



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA PENANDATANGAN
NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas- tugas dan ketertiban administrasi kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan surat-surat di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
 14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur selaku Pejabat yang berwenang.
6. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pemberi Kuasa adalah pemberi kuasa kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama Bupati untuk menandatangani Keputusan dan naskah dinas di Bidang Kepegawaian.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
10. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Lampung Timur.

**BAB II
PEMBERIAN KUASA**

Pasal 2

Bupati memberi kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian yang meliputi :
Penandatanganan Surat Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 3

Bupati memberi kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian yang meliputi:

- a. Penandatanganan salinan/petikan keputusan:
 - 1) pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - 2) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan/ruang III/c ke bawah;
 - 3) pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Ahli Madya;
 - 4) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional ASN;
 - 5) pemberian masa persiapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan/ruang III/d ke bawah;
 - 6) alih tugas ASN;
 - 7) kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan/ruang III/d ke bawah.
 - 8) pemberian Tugas Belajar bagi ASN;
 - 9) penempatan ASN Pasca Tugas Belajar;
 - 10) Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Penandatanganan pemberian izin cuti bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Jabatan fungsional jenjang Madya;
- c. Penandatanganan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- d. Penandatanganan surat izin seleksi atau tes untuk mengikuti tugas belajar (setelah mendapat persetujuan Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan Diploma, Strata 1 (S1), Program Pasca Sarjana (S2), dan program Doktorat (S3) keperguruan tinggi di dalam negeri);

Pasal 4

Bupati memberi kuasa kepada Asisten Bidang Administrasi Umum untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas dibidang kepegawaian yang meliputi:

- a. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan:
 - 1) penyesuaian Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - 2) laporan peningkatan pendidikan ASN setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. Penandatanganan keputusan Pengangkatan, kenaikan dan pemberhentian sementara Jabatan Fungsional tertentu golongan/ruang III/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Bupati;

Pasal 5

Bupati memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian yang meliputi:

- a. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi ASN selain Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Penandatanganan Pemberian Izin Cuti bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Terampil dan Pelaksana;

Pasal 6

Bupati memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian yang meliputi:

- a. Penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas secara nyata bagi CPNS, Calon PPPK dan PNS pindahan;
- b. Surat Pernyataan Rencana Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. Surat Pernyataan Rencana Penempatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 atas nama Bupati.

Pasal 8

- a. Penandatanganan keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kuasa Bupati;
- b. Pelaksanaan kuasa penandatanganan keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian yang diberikan oleh Bupati tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada pejabat lain;
- d. Dalam hal pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berhalangan tetap dan/atau terdapat kekosongan jabatan maka kuasa untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian dikuasakan kepada Asisten Bidang Administrasi Umum;
- e. Dalam hal pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 berhalangan tetap dan/atau terdapat kekosongan jabatan maka kuasa untuk menandatangani keputusan dan naskah dinas di bidang kepegawaian dikuasakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- f. Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, melaksanakan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Naskah dinas di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 22 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH JUSUF

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR
11**